

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum bacaan surah al-Fatihah dalam shalat menurut imam Sarakhsi adalah *wajib* bukan *fardhu*, artinya jika tidak membacanya maka tidak apa apa tetapi hukumnya makruh dan shalatnya tidak sempurna. Membaca al-Fatihah dalam shalat tidak termasuk ke dalam rukun shalat, dan yang menjadi rukun dalam shalat adalah membaca ayat mana saja yang ada dalam al-Qur'an, dengan ketentuan tiga ayat yang pendek dan satu ayat yang panjang. Hal ini berlandaskan pada dalil al-Qur'an surah al-Muzammil ayat 20. Metode ushul fiqh yang digunakan oleh imam Sarakhsi adalah konsep *fardhu* dan *wajib*, dan *ziyadah 'alan nash*.
2. Sedangkan hukum bacaan surah al-Fatihah dalam shalat menurut imam Nawawi adalah *wajib* dan termasuk ke dalam rukun shalat. Membaca al-Fatihah *wajib* dilakukan pada setiap rakaat dalam shalat, apabila lupa maka wajib mengulang kembali posisi saat membaca Al-Fatihah dan sujud sahwi dengan alasan lupa. Argumentasi ini dilandasi oleh dalil hadits dari Ubadah bin Shamit yang ditafsirkan dengan “tidak sah shalatnya seseorang yang tidak membaca surah al-Fatihah”, dan beberapa hadits lain yang memperkuat posisi al-Fatihah sebagai rukun shalat. Metode ushul fiqh yang digunakan oleh imam Nawawi adalah dengan *dilalatul iqtido'*.
3. Perbedaan pendapat antara imam Sarakhsi dan imam Nawawi dalam hukum bacaan surah al-Fatihah dalam shalat ini bermula pada perbedaan metode ushul fiqh yang mereka gunakan, terutama dalam menafsirkan dalil dari al-Qur'an dan hadits. Imam Sarakhsi menafsirkan dalil pada hadits Ubadah bin Shamit adalah dengan “tidak

sempurna” sedangkan imam Nawawi menafsirkan hadits tersebut dengan “tidak sah”. Inilah yang menjadi dasar perbedaan pendapat atas hukum bacaan al-Fatihah dalam shalat.

Metode ushul fiqh yang digunakan oleh imam Sarakhsi adalah konsep *fardhu* dan *wajib*, karena menurut madzhab Hanafi *fardhu* dan *wajib* adalah dua hal yang berbeda. *Fardhu* dilandasi dengan dalil yang *qath'i* sedangkan *wajib* dilandasi oleh dalil yang *dzanni*. Metode ushul fiqh kedua adalah *ziyadah 'alan nash*, menurut ulama Hanafiyah *ziyadah 'alan nash* ini bagian dari *naskh* oleh karena itu tidak cukup hanya dengan hadits ahad. Sedangkan metode ushul fiqh yang digunakan oleh imam Nawawi adalah *dilalatul iqtido'* atau penunjukkan lafadz pada sesuatu yang tidak disebutkan dan kebenarannya tergantung kepada yang tidak disebutkan tersebut.

